



## **BUPATI KEDIRI**

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Temuan Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri, Nomor 141/2634/418.63/2013, tanggal 27 Agustus 2013 dan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013, Nomor 141/2696/418.63/2013, Perihal Laporan hasil rapat koordinasi membahas temuan permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri ;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat lagi, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan berkas persyaratan dalam bentuk :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - c. foto copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter Pemerintah ;
  - e. surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh pejabat yang berwenang ;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
  - h. surat keterangan mengenai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Setempat ;
  - i. surat keterangan mengenai tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat ;

- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dibuat oleh yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Camat ;
  - k. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Camat.
- (2) Untuk persyaratan bakal calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dapat dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (3) Surat Izin Persetujuan dari atasannya bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat.
  - b. Gubernur bagi PNS dari Pemerintah Propinsi.
  - c. Bupati bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten.
  - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi PNS Instansi Vertikal.
  - e. TNI/POLRI/BUMN/BUMD mengikuti ketentuan yang berlaku pada Instansi Induknya.
  - f. Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui / memberi izin Perangkat Desa untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Camat berkewajiban memfasilitasi permasalahan dimaksud, sekaligus berwenang untuk memberikan surat Izin Persetujuan kepada Perangkat Desa untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Ketentuan persyaratan usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi Bakal Calon Kepala Desa diperhitungkan pada saat berakhirnya pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan sudah terdaftar sebagai pemilih.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), dan ayat (4) berubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 15

- (1) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dengan cara undian.

- (2) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
  - (3) Undian Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia dan dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur BPD, aparatur Pemerintah Desa dan Camat.
  - (3A) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada waktu proses pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain atau keluarganya, dan jika tidak ada surat kuasa, maka yang bersangkutan diberikan nomor pengundian terakhir.
  - (4) Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh ketua panitia dan calon Kepala Desa yang hadir.
4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang sakit, mendapat musibah dan/atau naik haji, sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.
- (3) Ketidakhadiran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir / tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dengan menyampaikan surat panggilan untuk hadir / duduk dalam tempat pemungutan suara.
  - b. Ketidakhadiran calon Kepala Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan
- (5) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir / tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan memperoleh suara terbanyak maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilakukan penjadwalan ulang

5. Ketentuan Pasal 39, setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena proses hukum dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, maka Kepala Desa yang bersangkutan melimpahkan tugas dan wewenang kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya.
  - (2) Pelimpahan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
  - (3) Dalam hal Kepala Desa tidak membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan tugas dan wewenang Kepala Desa, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
  - (4) Tugas dan wewenang pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya dan pengalihan aset-aset desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar dengan ganti rugi atau jual beli.
6. Ketentuan Pasal 40, setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat paling lama 12 (dua belas) hari mulai pelaksanaan pengundian nomor urut foto calon dan berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) hari mulai pelaksanaan pengundian nomor urut foto calon dan berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Permohonan izin cuti Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Kewenangan izin cuti Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Temuan Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri, Nomor 141/2634/418.63/2013, tanggal 27 Agustus 2013 dan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013, Nomor 141/2696/418.63/2013, Perihal Laporan hasil rapat koordinasi membahas temuan permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 9 - 2013

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
TTD  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM  
Penata Tingkat I  
NIP.196703071990031008